

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut (Eishenhardt, 1989) mengatakan bahwa teori agensi memakai 3 asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan (3) manusia senantiasa menghindari resiko (*risk averse*). Hubungan dari agen dan principal di sektor publik harus tetap pada tujuan untuk dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat yang didasari pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut untuk mengurangi sikap oportunistik antara agen dan *principal*.

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal. Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah dalam transparansi informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui situs internet atau website resmi pemerintah. Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus

diawasi dengan pengendalian internal agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi didalam laporan keuangan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut (Mahmudi, 2016:18) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Mahmudi, 2016:18) menyatakan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas publik organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik antara lain : Hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat luas.

Menurut (Lukito, 2014:2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Menurut (Wicaksono, 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Rahayu, 2011).

Dalam akuntabilitas berkewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang keuangan kepada public. Pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan.

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan dana public (*public money*) secara ekonomis, efisien dan

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat dan mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Rusdiana dan Nasihudin, 2018:25)

Maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban unit organisasi (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan bukti fisik yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan akuntabilitas ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban berdasarkan hal apa yang terjadi sebenarnya dan membandingkan apa yang seharusnya terjadi. Jika akuntabilitas terjadi penyimpangan dan hambatan maka segera dikoreksi dan pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bias mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut (Zeyn, 2011), dimensi dalam penilaian akuntabilitas keuangan ini yaitu :

1. Perumusan rencana keuangan (proses penganggaran)
 Dalam proses penganggaran ini pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
 Pelaksanaan belanja daerah, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, serta adanya sumber pembiayaan yang jelas demi kelancaran kegiatan
3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
 Kinerja keuangan dilakukan evaluasi pencapaian yang dilakukan dengan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pelaporan keuangan
 Laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan yang disusun tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam laporan keuangan tersebut juga harus ada analisis laporan keuangan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut (Mahmudi, 2016) yaitu: Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*), Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik di atas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntansi Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntansi horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dalam kata lain yaitu kewajiban menyajikan dan melaporkan segala kegiatannya di bidang administrasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada pencapaian tujuan.

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut (Bastian, 2018:253-254) pengendalian internal seharusnya membuat para pegawai bertanggung jawab atas berbagai tugasnya, pengendalian akuntansi membuat para pegawai akuntabel terhadap tindakan-tindakannya. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada di dalamnya), didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal memiliki beberapa jenis adalah sebagai berikut :

1. Organisasi

Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi, dan pengendaliannya seharusnya secara rinci dan jelas.

2. Pemisahan Tugas

Salah satu fungsi utama pengendalian internal adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka seseorang mampu melakukan pencatatan dan memproses sebuah transaksi secara lengkap. Dengan kata lain, pemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja.

3. Fisik

Pengendalian ini berhubungan dengan supervise aset. Prosedur dan keamanan yang memadai dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa akses baik langsung maupun tidak langsung lewat dokumentasi terhadap aset terbatas pada personel yang berwenang.

4. Persetujuan dan otorisasi

Seluruh transaksi seharusnya diotorisasi atau disetujui oleh orang yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan.

5. Akuntansi

Pengecekan keakuratan catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal-jurnal, dan akuntansi untuk dokumen.

6. Personel

Keberadaan prosedur menjamin penempatan personel sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya.

7. Supervisi

Setiap sistem pengendalian internal seharusnya mencakup supervise oleh atasan yang bertanggung jawab atas transaksi dan pencatatannya sehari-hari.

8. Manajemen

Pengendalian yang dilakukan manajemen di luar tugas rutinnnya, di

mana hal ini meliputi pengendalian secara keseluruhan, fungsi pengendalian internal dan prosedur *review* khusus lainnya.

2.1.3.2 Unsur Struktur Pengendalian Internal

Menurut (Bastian, 2018:259-260) Unsur pengendalian internal dari lima unsur pokok sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas, antara lain:

1. Nilai integritas dan etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
4. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
5. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran Risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari :

1. Perubahan standar akuntansi baru.
2. Hukum dan peraturan baru.
3. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
4. Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut.

3. Informasi dan Komunikasi

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah salah saji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah.
2. Tidak diotorisasi.
3. Telah dicatat.
4. Telah dinilai secara wajar.
5. Telah digolongkan secara wajar.
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.
7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok:

1. Pengendalian pengolahan informasi.
 2. Pemisahan fungsi yang memadai
 3. Pengendalian fisik atas kekayaan pemerintah daerah dan catatan.
 4. *Review* atas kinerja
- #### 5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik pada tahap desain, maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan, akibat terjadinya perubahan keadaan.

2.1.3.3 Keterbatasan Pengendalian Internal

Keterbatasan pengendalian internal menurut Hery (2016:170) meliputi:

1. Faktor Manusia

Faktor yang sangat penting sekali dalam setiap pelaksanaan pengendalian internal, sebuah pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh.

2. Persekongkolan (Kolusi)

Kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas.

3. Ukuran Organisasi

Ukuran organisasi juga dapat memicu keterbatasan pengendalian internal. Dalam organisasi yang berskala kecil, sebagai contoh, mungkin akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen/verifikasi internal, mengingat satu karyawan mungkin saja dapat merangkap mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus.

2.1.4 Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut (Mahmudi, 2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Menurut (Ritonga dan Syahrir, 2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Nurhayati, 2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi publik adalah keterbukaan organisasi dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan keterbukaan

dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

1. Mencegah korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;
5. Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, (Mardiasmo, 2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
- c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelitian – penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel seperti berikut :

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu


No	Judul Artikel	Tahun	Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	2017	Rahima Purba Br dan Azima Medina Amrul	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah	1. Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan. 2. Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas keuangan.
2.	Determinan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan	2018	Sri Hartaty dan Maria Sari	Independen: SAKD, Aktivitas Pengendalian, Kualitas Aparatur Pemerintah Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah	Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah.
3.	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah,	2018	Fitri Yani Panggabean,	Independen: Sistem Keuangan Daerah,	1. Penerapan transparansi publik dan aktivitas

	Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kantor Kecamatan Kota Medan		Ida Dame	Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah	pengendalian berpengaruh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan. 2.Penerapan transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan.
4.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas keuangan (survei pada satuan kerja pemerintah daerah (skpd) kota bandung)	2021	Lilis Puspitawati, Mega Marisa Effendy	Independen: Pengendalian Intenal, Kualitas Laporan Keuangan Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah	Akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor Efektifitas Pengendalian internal.
5.	Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap	2020	Faturahman	Independen: Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Dependen:	Secara simultan variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Akuntabilitas Keuangan Daerah	Keuangan Daerah. Secara parsial, variabel Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Kegiatan Pengendalian, Pemantauan Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	2021	Fiesty Utami	Independen: Kegiatan Pengendalian dan Lingkungan Pengendalian Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah	1. Pengaruh kegiatan pengendalian (X1) ialah sebesar 11.02% dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 2. Pengaruh lingkungan pengendalian (X2) sebesar 5.48% dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
7.	The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia	2017	Cecilia Lelly Kewo	Independen: Implementation of Internal Control and Managerial Performance Dependen: Financial Accountability	1. The implementation of internal control influence on financial accountability of local governments in Indonesia. 2. Managerial performance influence on financial accountability in local government in Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian internal dan transparansi sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, maka penulis membuat struktur kerangka kerja seperti pada skema di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara Parsial
 - - - - - : Pengaruh secara Simultan

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pengendalian Internal dan Transparansi secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin.

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2021:99), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4.1 Pengaruh antara Penerapan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan

Pengendalian internal seharusnya membuat para pegawai bertanggung jawab atas berbagai tugas nya, pengendalian akuntansi membuat para pegawai akuntabel terhadap tindakan-tindakannya (Bastian, 2018: 254).

Menurut (Bastian, 2018:253-254) Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada di dalamnya).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Puspitawati & Effendy, 2021), (Panggabean & Dame, 2018), dan (Hartaty, dan Sari, 2018) hasil menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Dengan adanya pengendalian internal yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian Internal merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi kegiatannya (Angraini, 2016). Maka hipotesis yang dibentuk adalah :

H₁ : Penerapan Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh antara Transparansi dengan Akuntabilitas Keuangan

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Dhaka, 2014). Menurut (Erlina, Rambe dan Rasdianto, 2019:21) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dalam memperoleh informasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas ketika masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Panggabean & Dame, 2018) hasil menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan secara bebas dan mudah. Maka hipotesis yang dibentuk adalah :

H₂ : Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

2.4.3 Pengaruh antara Penerapan Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut (1) akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya, (2) transparansi merupakan pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, (3) Keterbukaan adalah menghendaki bagi rakyat untuk mengajukan

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan, dan (4) Aturan hukum adalah pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2012:7).

Menurut (Panggabean dan Dame, 2018) hasil menunjukkan bahwa secara simultan penerapan transparansi publik dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya penerapan pengendalian internal dan transparansi publik, maka akuntabilitas keuangan akan meningkat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

H₃ : Pengendalian Internal dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah